



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0317/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara nomor: 0317/

Pdt.G/2012/PA.Crp., tanggal 20 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 2008 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/15/X/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, tanggal 13 Oktober 2008;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bergantung dengan orangtua Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali, serta Penggugat masih punya tanggungan 1 orang anak;-
- Bahwa Penggugat telah melapor ke Desa Kayu Manis dan Penggugat termasuk orang yang tidak mampu, Penggugat juga telah mendapatkan surat Keterangan tidak Mampu dengan nomor: 64 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Manis dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan diketahui oleh Kepala Dinsosnakertrans, Kabupaten Rejang Lebong (terlampir);-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat bermaksud mengajukan perkara gugatan Cerai terhadap suami Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon:-
- Mengabulkan permohonan Penggugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo);-

Dalam Pokok Perkaranya:

- Bahwa status pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 2 tahun dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sawah Baru lebih kurang 3 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, pindah lagi di Karang Anyar selama lebih kurang 1 bulan, dan terakhir pindah di rumah Kontrakan di desa Suka Datang selama 4 bulan;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-
- Tergugat tidak mau diminta memperbaiki sumbu kompor;-
- Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan;-
- Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;-
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2012 karena Tergugat mengatakan kepada tetangga, yang menerangkan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan Penggugat menanyakan pada Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;-
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER:-

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma, karena tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 64/2012/KM 2012, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Manis yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;-
- c Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di peridangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0317/ Pdt.G/ 2012/ PA.Crp. tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 10 Agustus 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan cerai, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang setelah diperiksa permohonan tersebut telah beralasan hukum dan dikuatkan dengan surat keterangan tidak mampu, maka permohonan Penggugat telah dikabulkan dalam putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

- Mengabulkan permohonan Penggugat;-
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini.-

Menimbang, bahwa setelah mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara prodeo, dan upaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara gugatan cerai yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, setelah surat gugatan dibacakan, maka atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

- 1 Potokopi Surat Keterangan Berdomisili dari Kepala Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 103/2012/KM/2012, tanggal 17 Juli 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup dikantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong nomor: 191/15/X/2008, tanggal 13 Oktober 2008 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup, dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.3);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:-

1 SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi ada hubungan selaku kakak kandung dari Penggugat dan Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat karena itu saksi kenal dengan Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di Kebun, setelah tinggal di Kebun pindah di Karang Anyar, lalu pindah lagi di Desa Suka Datang, dan yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;-
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dalam membina rumah tangga selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu terjadi perselisihan tepatnya sejak mereka tinggal di rumah kontrakan;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dalam membina rumah tangga adalah.....Saksi selaku pihak keluarga sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku tetangga dengan Penggugat yang berjarak kira-kira 80 meter antara rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat dan selaku tetangga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat dan bahkan Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;-
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun setelah Tergugat mulai sering berjudi dan suka bergaul dengan perempuan lain Tergugat mulai menunjukkan sikap tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan bila Penggugat menanyakan permasalahan jalannya keuangan rumah tangga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran;-
- Bahwa disaat-saat Saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar Saksi pernah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tetap saja terjadi;-
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung 1 tahun lalu dan sudah tidak pernah tinggal dalam satu rumah kembali;-
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sekarang ini sudah 1 bulan pisah rumah dan selama pisah tersebut tidak pernah diupayakan damai lagi oleh pihak keluarga;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku tetangga dekat sudah tidak bersedia lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bertekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aselinya dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil karenanya telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, maka Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam relatif kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat telah sama-sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap kepersidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak mulai tanggal 05 Maret 2011, disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat sering mengatakan tidak punya uang, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2011 disebabkan Tergugat tidak memberi uang keperluan rumah tangga untuk Penggugat dan anak akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dipihak orang dekat dan keluarga Penggugat dibawah sumpahnya satu persatu telah menyampaikan keterangan saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat, yaitu saksi-saksi tersebut mengetahui langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi rumah tangga, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian lebih kurang 1 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama karena tidak mampu lagi untuk bertahan satu rumah dengan Penggugat sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan Saksi-saksi tersebut sekarang ini sudah tidak bersedia lagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi-saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, akhirnya Tergugat pisah rumah dengan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai tapi tidak berhasil, Penggugat telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, serta Saksi-Saksi tersebut sudah tidak ada kemampuan lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah rumah yang sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dan berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka kepada panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 334.000,-(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI sebagai hakim ketua, Drs. A.SAPUAN dan ZAINUL ARIFIN, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh ADI HARJA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua,

Drs. JONI

Hakim Anggota,

Drs. A. SAPUAN

Hakim Anggota,

ZAINUL ARIFIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADI HARJA, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2	Panggilan	Rp.243.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4	A T K	Rp. 50.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp 334.000,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)